



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

- 1. KORNELIUS SUDIRMAN**, lahir di Pagal II, tanggal 2 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan pegawai petani/pekebun, beralamat di Dusun Pagal II RT. 003 RW. 002, Desa Puda Bersatu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. M. ROSALIA ELINDA**, lahir di Melimbuk, tanggal 21 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Pagal II RT. 003 RW. 002, Desa Puda Bersatu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya, tanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Mei 2023 di bawah register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Stg, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa Para Pemohon juga telah menikah secara resmi sesuai aturan hukum negara dan telah tercatat dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-20022018-0008;

3. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, menurut agama Para Pemohon sejak Para Pemohon menikah secara agama dan hukum negara tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniakan anak bernama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk pada tanggal 4 Mei Tahun 2007, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, pekerjaan pelajar, yang Para Pemohon akui sebagai anak kandung;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 16 September 2011, anak Para Pemohon yang bernama Flourencia Melyana masih sebagai anak Ibu M. Rosalia Elinda;
6. Bahwa anak Para Pemohon sekarang yang bernama Flourencia Melyana berusia 16 tahun;
7. Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara resmi menurut aturan hukum negara, Para Pemohon bermaksud mencatat pengesahan anak Para Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana/Dinas Catatan Sipil/Kependudukan, akan tetapi telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pernikahan Para Pemohon dicatat secara resmi;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Para Pemohon akan mengajukan saksi-saksi;
9. Bahwa mengingat pentingnya asal-usul anak Para Pemohon dan demi kepentingan terbaik anak di masa mendatang, Para Pemohon berharap pengesahan anak Para Pemohon untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian duduk permohonan di atas, Para Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang/Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak dengan nama Flourencia Melyana di atas yang diakui Para Pemohon sebagai anak kandung, yang diminta pengesahannya sebagai anak oleh Para Pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh Hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar Akta anak kelahiran Para Pemohon ke dalam register yang diperlukan untuk itu menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105020202870006 atas nama Kornelius Sudirman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105026107880001 atas nama M. Rosalia Elinda, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105CLT1209201133743 atas nama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, tertanggal 16 September 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-20022018-0008 (untuk Suami) tertanggal 23 Februari 2018 antara laki-laki atas nama Kornelius Sudirman dengan perempuan atas nama M. Rosalia Elinda, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor: Anno 2014-Liber M Fol. III, - No. 2167 dari Keuskupan Sintang – Kalimantan Barat dikeluarkan tanggal 25 Juli 2014 yang menikah seorang laki-laki bernama Kornelius Sudirman dengan seorang perempuan bernama M. Rosalia Elinda pada tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105021102110003, dikeluarkan tanggal 26 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Kornelius Sudirman, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-20022018-0008 (untuk Istri) tertanggal 23 Februari 2018 antara laki-laki atas nama Kornelius Sudirman dengan perempuan atas nama M. Rosalia Elinda, diberi tanda bukti P-7;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suliana:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II dan adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Pagal II, RT. 003 RW. 002, Desa Puda Bersatu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Dayak pada tahun 2006, kemudian Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 14 Februari 2014 di Gereja St. Tarsisius. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2018 pernikahan Para Pemohon telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi, dan orang tua Para Pemohon hadir saat pernikahan Para Pemohon secara Adat Dayak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Flourenzia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, yang kedua, Enjelia Beata, lahir di Pagal II, tanggal 8 Maret 2011, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di atas agar terdapat kejelasan atas data diri anak Para Pemohon, sehingga dapat diketahui secara jelas dan sah secara hukum siapa ayah dan ibunya. Karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas, sekarang ini hanya tertulis nama dari Pemohon II;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon, yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, karena memang kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

2. Saksi Makarius Inuk:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Pagal II, RT. 003 RW. 002, Desa Pudau Bersatu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Dayak pada tahun 2006, kemudian Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 14 Februari 2014 di Gereja St. Tarsisius. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2018 pernikahan Para Pemohon telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi, dan orang tua Para Pemohon hadir saat pernikahan Para Pemohon secara Adat Dayak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Flourenzia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, yang kedua, Enjelia Beata, lahir di Pagal II, tanggal 8 Maret 2011, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di atas agar terdapat kejelasan atas data diri anak Para Pemohon, sehingga dapat diketahui secara jelas dan sah secara hukum siapa ayah dan ibunya. Karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas, sekarang ini hanya tertulis nama dari Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon, yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, karena memang kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon;



Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan atas Saksi-saksi tersebut di atas, serta atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang untuk menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak yang bernama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah memiliki kaitan hukum dengan anak Para Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*locus standi*) untuk mewakili anak Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang artinya anak Para Pemohon tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dan tidak ternyata pula ada Putusan Pengadilan yang mencabut kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Flourencia Melyana, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*locus standi*) untuk mewakili anak Para Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Hal tersebut sebagaimana Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Pengadilan akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suliana dan Makarius Inuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Pagal II, RT. 003 RW. 002, Desa Puda Bersatu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Dayak pada tahun 2006, kemudian Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 14 Februari 2014 di Gereja St. Tarsisius. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2018 pernikahan Para Pemohon telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Flourenzia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, yang kedua, Enjelia Beata, lahir di Pagal II, tanggal 8 Maret 2011, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon melakukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di atas agar terdapat kejelasan atas data diri anak Para Pemohon, sehingga dapat diketahui secara jelas dan sah secara hukum siapa ayah dan ibunya. Karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas, sekarang ini hanya tertulis nama dari Pemohon II;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan persyaratan dari pengesahan anak adalah sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran;
2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. KK orang tua; dan
4. KTP-el;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut menyatakan, Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas pencatatan mengenai pengesahan anak tersebut berlaku untuk anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dan hal tersebut dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan mendapatkan akta perkawinan, sehingga tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya Penetapan Pengadilan berdasarkan aturan dimaksud, kecuali apabila anak tersebut dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 14 Februari 2014, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-20022018-0008 yang dikeluarkan di Sintang pada tanggal 23 Februari 2018, dan sebelum Para Pemohon menikah secara hukum agama dan hukum negara tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Para Pemohon telah menikah secara Adat Dayak pada Tahun 2006, yang mana dari perkawinan secara adat tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Flouencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua, Enjelia Beata, lahir di Pagal II, tanggal 8 Maret 2011, jenis kelamin perempuan. Untuk itu sebagaimana Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal Para Pemohon ingin melakukan pengesahan terhadap anak-anaknya tersebut di atas, diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Flourencia Melyana, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon meminta agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak dapat dikabulkan, sebab berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Setiap pengesahan anak **wajib dilaporkan oleh orang tua** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan". Sehingga yang berkewajiban untuk mengirimkan dan atau melaporkan salinan penetapan pengesahan anak dalam perkara ini adalah Para Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Sintang. Untuk itu Hakim akan menetapkan lain sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak yang bernama **Flouencia Melyana**, lahir di Melimbuk, tanggal 4 Mei 2007, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105CLT1209201133743 tertanggal 16 September 2011 merupakan anak dari **Kornelius Sudirman** dan **M. Rosalia Elinda**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Muhammad Rifqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 10 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Binsar Charles Manurung, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H.



Perincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp100.000,00
• Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
• Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
• Biaya Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp220.000,00</u>
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)